

MANUAL PROSEDUR
PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL



FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016



**MANUAL PROSEDUR
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

KodeDokumen	:	01400 04450
Revisi	:	0
Tanggal	:	1 September 2016
Diajukan oleh	:	Gugus Jaminan Mutu, Neny Roeswahjuni, drg., Sp.Ort
Dikendalikan oleh	:	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Novi Khila Firani, dr., M.Kes., Sp.PK
Disetujui oleh	:	Dekan Drg. R. Setyohadi, MS

KATA PENGANTAR

Rasa syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T karena hanya atas kehendak dan karuniaNya kami diberi kemampuan / kekuatan untuk dapat menyusun buku manual prosedur FKG UB tepat pada waktunya. Buku manual prosedur ini berisi tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi / dokumen terkait, garis besar prosedur dan bagan alir, yang diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di FKG UB.

Kami menyadari bahwa buku manual prosedur ini masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu kritik dan saran selalu kami harapkan dalam rangka menuju yang lebih baik lagi. Bagi semua pihak yang banyak memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung atas tersusunnya buku manual prosedur ini kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
MANUAL PROSEDUR PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.....	4
- Tujuan	4
- Ruang lingkup.....	4
- Definisi	4
- Rujukan.....	4
- Garis Besar Prosedur	5
BAGAN ALIR	6

MANUAL PROSEDUR PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tujuan

1. Untuk memudahkan pemahaman terhadap proses pengajuan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengajukan usulan pemberhentian.
3. Mengetahui pejabat yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam proses usulan.
4. Menyiapkan dokumen yang diperlukan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil meliputi : Pegawai Negeri Sipil dan Universitas.

Definisi

Kegiatan / aktifitas yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dikarenakan :

1. Atas permintaan sendiri.
2. Mencapai Batas Usia Pensiun.
3. Penyederhaan / perampingan organisasi.
4. Melakukan pelanggaran / tindak pidana penyelewengan.
5. Tidak cakap jasmani atau rohani.
6. Meninggalkan tugas.
7. Meninggal dunia / hilang.

Rujukan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Garis Besar Prosedur

1. Membuat surat pemberitahuan kepada pegawai tentang batas usia pensiun.
2. Penerimaan berkas dari PNS yang akan pensiun dan memeriksa kelengkapan administrasi.
3. Mengajukan ke Universitas untuk diteruskan ke BKN / Kemenristekdikti.

**BAGAN ALIR PROSEDUR
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL**

